



Lembar Kajian

Syakhshiyah Islamiyyah

Forum Ulama Ummat Indonesia

Sabtu, 8 Rabiul Akhir 1435 H / 8 Februari 2014

Edisi 25 Tahun XI/ 1435/2014

Bagian Kelimabelas

KESESATAN SYIAH

Bandung. Buletin yang hadir di hadapan sidang pembaca kali ini masih mengangkat Topik Utama Kesesatan Syiah yang pada edisi sebelumnya (Edisi 24-XI), dipaparkan penyimpangan faham tentang kedudukan Imam Syiah, untuk edisi kali ini dipaparkan penyimpangan ajaran Syiah yang **kelima** yakni:

Penyimpangan Faham tentang Hukum Nikah Mut'ah

Menurut Syiah, nikah mut'ah boleh bahkan akan mendapat pahala yang besar. Tokoh Syiah menyatakan bahwa nikah mut'ah (kawin kontrak) tidak perlu dipedulikan apakah si wanita punya suami atau tidak. Boleh juga nikah mut'ah dengan pelacur. (*Al-Khumaini, Tahrir Al-Wasilah, vol.2/260-261*)

Nuri Al-Thabarsi (Tokoh Syiah), menjelaskan bahwa dalam nikah mut'ah boleh dengan wanita bersuami asal dia mengaku tidak punya suami. (*Nuri Ath-Thabarsi, Mustadrak Al-Wasail. Hal.485*). Tokoh Syiah, *Al Khumaini*, menjelaskan, bahwa boleh melakukan praktek anal sex dengan istri. Bahkan menurut *Khumaini*, nikah mut'ah boleh dilakukan dengan bayi yang masih menyusui. (*Lihat Tahrir Al-Wasilah, vol.2/216*).

Dalam publikasi Syiah ditulis, Nikah mut'ah disyariatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Semua ulama apa pun mazhabnya sepakat bahwa nikah mut'ah pernah dihalalkan pada zaman Nabi Saw. Mereka berikhtilaf tentang pelarangan nikah mut'ah. Syiah berpegang kepada yang disepakati dan meninggalkan yang dipertentangkan. (*Lihat 40*

Dari Redaksi

Pembaca, sampai dengan edisi bagian "kelimabelas" dengan Topik Utama Kesesatan Syiah, diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya penjagaan aqidah kita dari rongrongan bahaya virus-virus aqidah yang diusung oleh kelompok aliran-aliran sesat tak terkecuali Syiah.

Bahkan diharapkan pula merasa tidak cukup bukan hanya menjaga aqidah diri sendiri saja, melainkan mau berupaya pula ikut menjaga aqidah saudara seiman kita dari gangguan virus-virus tersebut.

Sekecil apa pun yang bisa kita lakukan seperti di antaranya ikut aktif menyebarkan lembar buletin tentang kesesatan Syiah, semoga menjadi nilai ibadah di sisi-Nya. Amin!

Pemred,
Tardjono Abu Muas

Masalah Syiah, hal.217)

Disebutkan pula, bahwa yang pertama kali melarangnya adalah *Khalifah Umar ibn Al-Khattab* dengan perkataannya yang masyhur, *"Ada dua hal yang dibolehkan pada zaman Nabi namun dengan ini saya larang pada hari ini dan saya akan menghukum siapa pun yang melakukannya: Nikah mut'ah dan mut'ah haji. (Lihat Buku Putih Mazhab Syiah, ABI:2012 hal.49 dan 40 Masalah Syiah, IJABI:2009, hal.220-221).*

Pandangan Ulama

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan keharaman kawin mut'ah yang ditandatangani pada 22 Jumadil Akhir 1418 H / 25 Oktober 1997 M. Menurut MUI, penghalalan nikah mut'ah bertentangan dengan semangat dan esensi pernikahan seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela"* (QS. Al-Mu'minun: 5-6). Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan kelamin hanya dibenarkan kepada wanita yang berfungsi sebagai istri atau jariah. Sedangkan wanita yang dinikahi dengan cara mut'ah tidak berfungsi sebagai istri atau sebagai jariah.

Karena akad mut'ah bukan akad nikah, dengan alasan: 1). Tidak

saling mewarisi; 2). Iddah mut'ah tidak seperti iddah nikah daim; 3). Dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristri empat (ta'addud), dalam mut'ah tidak demikian; 4). Dengan mut'ah, seorang laki-laki tidak dianggap menjadi muhsan, karena wanita yang dinikahi dengan cara mut'ah tidak menjadikannya sebagai isteri atau pun jariah. Oleh sebab itu, orang yang melakukan mut'ah termasuk ke dalam firman Allah, *"Barangsiapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas"* (QS. Al-Mu'minuun: 7) (Lihat himpunan Fatwa MUI, hal.375-379).

Seluruh ulama empat madzhab telah bersepakat bahwa nikah mut'ah telah diharamkan. (Lebih jelasnya lihat kitab *Al-Umm* Imam Asy-Syafi'i, vol.5, hal.71; *Fatawi Syar'iyah Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf*, vol.2, hal.7; *Rahmatul Ummah*, hal.21; *I'anatu Al-Thalibin*, vol.3, hal.278-279, *Al-Miizan Al-Kubra*, vol.2, hal. 113, dan *as-Syarwani 'alat Tuhfah*, vol.7 hal.224. Dalam kitab-kitab tersebut ditegaskan bahwa nikah mut'ah telah diharamkan oleh Rasul Saw hingga hari kiamat).

Dalam *Fathul Al-Bari* diriwayatkan sebuah hadits dari *Ali bin Abi Thalib Ra*, ia berkata kepada *Ibnu Abbas Ra* bahwa Nabi Muhammad Saw melarang nikah mut'ah dan memakan daging keledai jinak pada waktu perang *Khaibar*. (Lihat *Fathu Al-Bari*,

Vol.9/71). Imam Muslim dalam Shahih-nya meriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani Ra dan Salamah bin Akwa' Ra, keharaman mut'ah yang sebelumnya halal (menjadi mansukh).

Syaikhul Azhar, Mahmud Syaltut, yang diklaim oleh kaum Syiah memfatwakan boleh mengamalkan mazhab Syiah Ja'fariyah Imamiyah, telah memfatwakan haram nikah mut'ah. Beliau menulis, "Al Qur'an telah mengaitkan dengan hubungan pernikahan hukum-hukum seperti saling mewarisi, hubungan nasab anak, nafkah, talaq, iddah, ila', zihar, li'an, keharaman menikah dengan wanita yang kelima dan lain-lain. Tidak satu pun dari hukum tersebut berlaku dalam kawin mut'ah. (Lihat Al-Fatawa Syaikh Mahmud Syaltut, Cairo: Dar Syuruq, 2004, hal. 236.)

Tentang pelarangan Umar, beliau mengatakan, "Pelarangan Umar dan ancaman sanksi kepada pelaku nikah mut'ah di hadapan para sahabat dan persetujuan mereka atas kebijakan Umar itu tidak lain adalah pengamalan hadits-hadits nabi yang sahih dan untuk mencabut pikiran kebolehan yang terlintas di sebagian benak ummat Islam. Nabi Saw dahulu menjadikan kondisi orang yang baru masuk Islam dalam waktu darurat sebagai alasan untuk memberi rukhsah, dan setelah penghayatan Islam telah kuat beliau kembali mengharamkannya untuk selamanya seperti yang dikehendaki Allah. (Lihat Al-Fatawa Syaikh

Mahmud Syaltut, Cairo: Dar Syuruq, 2004 hal.237).

Di akhir fatwanya, Syekh Syaltut menegaskan, "Sungguh syariat yang membolehkan seorang wanita dapat dikawini oleh sebelas orang laki-laki dalam satu tahun, dan membolehkan laki-laki mengawini setiap hari wanita yang dia sukai, dengan tidak menanggung sedikit pun beban perkawinan, syariat semacam itu tidak mungkin bersumber dari Allah Rabbul Alamin, dan bukan pula syariat yang bercirikan ihshan dan iffah" (Lihat Al Fatawa Syaikh Mahmud Syaltut, Cairo: Dar Syuruq, 2004; hal.237).

Demikianlah "Lima" penyimpangan ajaran Syiah yang telah termuat dalam beberapa edisi buletin ini. Di antara "kelima" penyimpangannya: **Pertama**, faham tentang orisinilitas Al-Qur'an. **Kedua**, faham tentang Ahli Bait Rasul Saw dan mengkafirkan sahabat Nabi. **Ketiga**, faham Syiah mengkafirkan ummat Islam. **Keempat**, faham tentang kedudukan Imam Syiah. Dan, **Kelima**, faham tentang hukum Nikah Mut'ah.

Selamat menunggu edisi buletin berikutnya yang akan memuat tabel penyimpangan ajaran Syiah dari Islam, sehingga memudahkan untuk kita membedakan antara Islam dengan Syiah yang bukan Islam tapi mengklaim termasuk Islam.

(Tardjono Abu Muas,,, Sumber: Buku Panduan MUI: Mengenal dan Mewaspadai Peyimpangan Syiah di Indonesia)

MUTIARA AL-QUR'AN & HADITS

"Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada tuhan yang lain beserta-Nya. Kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Mahasuci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu" (QS. Al Mu'minin: 91).

"Dibangun Islam itu di atas lima perkara: Syahadat, bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, shaum di bulan Ramadhan dan haji ke Baitullah bagi yang mampu" (H.R. Muttafaq 'Alaih)

Ikuti Dialog Interaktif

Dakwah Terpadu TITIAN ILAHI
RRI Pro-1 Bandung Gelombang FM 97,6MHz
Tiap Senin, Pkl.16.00-17.00 WIB
Moderator: Tardjono Abu Muas

AUTO 2000

TOYOTA SALES OPERATION

Jl. Soekarno Hatta No. 145 Bandung
**Layanan General Repair,
Body & Paint, Spare Part**
Hubungi :
Toyota Home Service Telp. 6031514,
Bengkel Telp. 6022000 (Hunting),
Booking Service Telp. 6046380

Jangan Lewatkan

Dialog Interaktif
Bersama :

K.H. Athian Ali M. Da'i, MA
1. Di IMTV Bandung
Setiap Rabu,
Pkl. 19.00-20.00WIB
Telp. 022-2004774

Distribusi Buletin

Oplah 6500 lembar/minggu
tersebar ke: Nias-Sumut;
Kupang-NTT; Lampung;
Yogyakarta; Solo; Semarang;
Tegal (Margasari, Balapulang,
Slawi); Subang; Garut;
Tasikmalaya; Ciamis;
Sumedang; Bandung Raya &
sekitarnya.

Kajian tafsir Al-Qur'an bersama :
K.H. Athian Ali M. Da'i, MA

Setiap Sabtu, Pkl.10.00-12.00 WIB dari JUZ 1 di
Masjid Al Fajr Jl. Cijagra Buah Batu Bandung;
Setiap Senin, Pkl.19.30-21.30 WIB dari JUZ 30 di
Masjid Baiturrahmaan Taman Kopo Indah I Jl.
Kopo Km.7 Margahayu Bandung

Kajian disiarkan langsung lewat radio dakwah
streaming di : www.radiorisalah.com, dapat
diakses melalui : NUX RADIO, BLACKBERRY,
ANDROID, dan ZENO RADIO bagi pendengar
yang berdomisili di Amerika hanya dengan saluran
Telp. (302) 797 4038. Bergabunglah anda ke
Facebook di grup kelompok pendengar radio
risalah DOTCOM untuk mendapatkan info-info
siaran terkini



Bursa Sajadah
AARTI JAYA
www.bursasajadah.com

PUSAT PERLENGKAPAN MUSLIM DAN OLEH-OLEH HAJI

• SORBAN & PASHMINA @Rp. 15.000

• KURMA & SAJADAH @Rp. 10.000

• SOUVENIR HAJI @Rp. 5.000

Bandung I : Jl. Inhoftank Komp. Jati Permai Ruko No. 54-58 Tegallega, Ph 5231993
Bandung II : Jl. Taman Citarum No. 9 (Depan Masjid Istiqomah), Ph 7103366
Jakarta - Bogor - Bekasi - Surabaya - Malang

Pemimpin Redaksi : Tardjono Abu M. Muas, Sekretaris Redaksi : Ananda Putri Bumi, Grafis Designer : Lian Kagura,
Alamat Redaksi : Taman Kopo Indah F56. Jl. Kopo Km 7, Telp (022)5412925/70285820/081223723714 ; E-mail :
abu_muas@yahoo.co.id/7ardjono55@gmail.com / Masjid Al Fajar, Jl. Situsari VI / No : 2 Cijagra Bandung. Buletin terbit setiap Sabtu